

PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 06 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN

NOMOR 05 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN

KEUANGAN LURAH, PAMONG KALURAHAN,

STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNTAPAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL



LURAH BANGUNTAPAN

KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN

NOMOR: 06 TAHUN 2022

PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN NOMOR 05 TAHUN 2021 TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH, PAMONG, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,

bahwa dengan naiknya Upah Minimal Kabupaten (UMK) Menimbang: Kalurahan perlu Bantul, maka Pemerintah Kabupaten tentang Kalurahan Peraturan Perubahan menetapkan Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Badan dan Kalurahan Honorer Staf Kalurahan, Permusyawaratan Kalurahan.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
- 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129).

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNTAPAN dan LURAH BANGUNTAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH, PAMONG, STAF
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf j diubah, sehingga pasal 2 ayat (1) huruf j berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

j. Staf Kalurahan sebesar Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah).

 Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan, Kalurahan Banguntapan

> LURAM BANGUNTAPAN

Ditetapkan di Banguntapan

KABUPAT ada tanggal 28 Desember 2022

H BANGUNTAPAN

Diundangkan di Banguntapan

ganggal 28 Desember 2022

BANGUNTAPAN

WON PACHUT DAMARJATI

LEMBARAN KALURAHAN, KALURAHAN BANGUNTAPAN TAHUN 2022 NOMOR 06

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN, KALURAHAN BANGUNTAPAN

KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL (2022 / 06)